

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAPENDA KABUPATEN
KAMPAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN KAMPAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA	: RESTI YULANDA
NIM	: 1974201015
BIDANG KAJIAN	: HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAPENDA KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN KAMPAR

NAMA : RESTI YULANDA
NIM : 1974201015
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 11 Juli 2023

Pembimbing I

Tanggal 21 Juni 2023

Pembimbing II

Hafiz Sutrisno S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESTI YULANDA
NIM : 1974201015
Program Studi : S1 HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang / 14 Oktober 2000
Alamat Rumah : Dusun Matoluok, RT.001/RW 001, Desa
Binuang, Kec.Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau
Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Bapenda Kabupaten
Kampar Terhadap Pemungutan Pajak Reklame
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak
Reklame Di Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 12 Juli 2023

Yang Menyatakan,

RESTI YULANDA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : RESTI YULANDA
 NIM : 1974201015
 Program Studi : S1 HUKUM
 Judul Skripsi : **Implementasi Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kabupaten Kampar**
 Pembimbing I : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H
 Pembimbing II : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
05 Juni 2023	Perbaikan : 1. Spasi Penulisan 2. Footnote 3. Bahasa Asing		
19 Juni 2023	Perbaikan : 1. Penulisan Bahasa Asing 2. Footnote 3. Margin 4. Menambah Pembahasan Bab III		
21 Juni 2023	ACC dan Dapat Dilanjutkan Kepada Pembimbing 1		
26 Juni 2023	Perbaikan : 1. Antara Paragraf Berkaitan Tiap Harus		

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Latar Belakang 3. Pertajam Latar Belakang 4. Das Sollen & Das Sein 		
28 Juni 2023	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> 1. Jarak Tulisan 2. Masukkan Asas Pemungutan Pajak Pada Bab III 3. Penulisan 		
03 Juli 2023	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> 1. Abstrak 2. Lampiran 		
05 Juli 2023	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> 1. Penulisan 2. Siapkan Kesimpulan dan Saran 3. Tambahkan Pertanyaan Kuesioner 		
07 Juli 2023	Perbaiki: <ul style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang dan Saran 2. Abstrak 		
09 Juli 2023	ACC dan dapat diseminarkan		

Bangkinang, 12 Juli 2023
Mengetahui:
Dekan,

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Bersungguh-sungguh engkau dalam menuntut ilmu, jauhlah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“ Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan”

(Najwa Shihab)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Yusmaini yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa dukungan, ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis;
2. Untuk kakak dan adek tercinta, Irma Rahmadani S.Tr.Keb., Ferdy Hidayat, Nur Ashyfa Addini yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis;
3. Seluruh keluarga tercinta yang memberikan doa dan semangat kepada penulis;
4. Seluruh sahabat seperjuangan angkatan 2019;
5. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Bangkinang, 12 Juli 2023

RESTI YULANDA
NIM : 1974201015

ABSTRAK

Pajak reklame mempunyai potensi yang besar dengan sistem pengawasan yang optimal sehingga banyak penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemungutan pajak reklame. Banyak objek reklam ilegal yang tidak memiliki izin salah satunya reklame telepon seluler (ponsel) yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Prof. M. Yamin, SH, Jalan D.I Panjaitan dan beberapa ruas jalan lainnya. Dalam kegiatan penertiban itu terdapat pengguna reklame yang tidak membayar pajak. Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian yang pertama yaitu Bagaimana Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang kedua yaitu Apa Saja Hambatan yang di Hadapi Bapenda dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *Observasi/survey* yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi, menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok, sedangkan sifatnya deskriptif analitis. Hasil pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik karena masih banyak wajib pajak belum terdata atau tidak sesuai dan masih ada beberapa faktor hambatan membuat pelaksanaan pemungutan pajak reklame belum berjalan maksimal. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia atau jumlah anggota untuk melakukan pemungutan atau melakukan razia reklame ilegal, hambatan lainnya yaitu database yang jauh dari standar internasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu sebaiknya Bapenda Kabupaten Kampar lebih meningkatkan proses pemungutan pajak reklame agar tidak terjadinya kesalahan dilapangan dengan yang ada dikomputer, sebaiknya Bapenda lebih meningkatkan sosialisasi agar wajib pajak tau pentingnya membayar pajak, sebaiknya Bapenda menambah jumlah anggota pemungutan pajak agar tidak terjadi pemasangan reklame ilegal, dan sebaiknya Bapenda merekrut para ahli yang memiliki pengetahuan di bidang informatika agar meningkatkan standarlisasi database yang lebih akurat.

Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Reklame, Bapenda Kabupaten Kampar

ABSTRACT

Advertising tax has great potential with an optimal monitoring system so that there are many deviations or abuses in billboard tax collection. There are many illegal billboards that do not have a permit, one of which is cell phone billboards (mobile phones) on Jalan Sisngamangaraja, Jalan Prof. M. Yamin, SH, Jalan D.I Panjaitan and several other roads. In this control activity there are billboard users who do not pay taxes. There are two formulations of the problem in the first study, namely How is Bapenda Supervision of Kampar Regency Against the Collection of Advertising Tax based on Regional Regulation of Kampar Regency Number 14 of 2011 concerning Advertising Tax, the second is What are the Barriers Faced by Bapenda in Supervision of Advertising Tax Collection Based on Regency Regional Regulations Kampar Number 14 of 2011 concerning Advertising Tax. The research method used is observation/survey research, namely research that takes samples from one population, uses questionnaires and interviews as the main data collection tools, while it is descriptive-analytical in nature. From the results of the discussion of this study, it can be concluded that the process of supervising billboard tax collection in Kampar Regency has not gone well because there are still many taxpayers who have not been recorded or are not suitable and there are still several inhibiting factors that make the implementation of billboard tax collection not run optimally. Obstacles in billboard tax collection are the lack of outreach from local governments to taxpayers, lack of human resources or the number of members to collect or conduct illegal billboard raids, other obstacles are databases that are far from international standards. To overcome these obstacles, it is better for Bapenda of Kampar Regency to improve the advertisement tax collection process so that mistakes do not occur in the field with those on the computer, Bapenda should increase socialization so that taxpayers know the importance of paying taxes, Bapenda should increase the number of tax collection members so that billboards do not occur. illegal, and Bappenda should recruit experts who have knowledge in informatics to improve the standardization of databases that are more accurate.

Keywords: colletion, Advertisement Tax, Bapenda Kampar District.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *“Implementasi Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kabupaten Kampar.”* Dan pada harapan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Srata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tu anku Tambusai.

Dalam skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis **Ayahanda Syamsuddin**, dan **Ibunda Yusmaini** dengan penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis sehingga memperoleh gelar sarjana, yang selalu mendoakan tiada henti dan selalu memberi motivasi agar menjadi orang yang berguna serta sukses dalam mengejar ciita-citanya. Kemudian kepada yang tersayang kakak dan adek ku Irma Rahmadani, S.Tr.Keb., Ferdy Hidayat, Nur Ashyfa Addini , yang telah

mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pendidikan yang penulis tempuh selama ini.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materil untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat.

1. Yang terhormat, **Prof. Dr. Amir Luthfi** selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih atas seluruh ilmu, masukan, dan kritikan pada penulisan skripsi ini yang telah mengajarkan nilai-nilai falsafah bagi diri penulis.
2. Yang terhormat, **Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
3. Yang terhormat, **Ibu Yuli Heriyanti, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga silaturahmi tetap terjaga dan dapat berjumpa dikesempatan lainnya.
4. **Bapak Hafiz Sutrisno, S.H., M.H** selaku Pendamping Akademik dan Sekretaris Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sekaligus Pembimbing 1 penulis. Yang telah memberikan ide, arahan dan motivasinya. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, persahabatan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi

ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan penulis berharap ingin berdinamika kembali suatu hari nanti.

5. **Bapak Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II penulis. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, tidak lupa semangat serta dorongan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik.
6. **Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai** yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. **Seluruh Dosen dan Staff** yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
8. **Keluarga Tercinta** yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. **Teman-Teman Seperjuangan** di Fakultas Hukum angkatan 2019. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak pernah terlupakan sepanjang hayat penulis.
10. **Keluarga Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
11. Tidak lupa kepada **Sahabat** saya selama berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang tidak dapat disebut satu per satu yang selalu mendukung dan membantu jerih payah dalam penyusunan skripsi.

12. **Seluruh Pihak** yang tidak bisa disebut satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas motivasi dan dorongannya.

Atas bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terimakasih sedalam dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang membantu penulis.

Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bangkinang, 21 Juli 2023
Penulis,

RESTI YULANDA
NIM: 1974201015

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRA.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Batasan Operasional	15
F. Penelitian Relevan	18
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Sifat Penelitian	21
2. Objek Penelitian	22
3. Lokasi Penelitian	22
4. Populasi dan Sampel.....	22
5. Data dan Sumber Data	24
6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Analisis Data	25
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Umum Tentang Bapenda Kabupaten Kampar	26
1. Sejarah Bapenda Kabupaten Kampar	26
2. Visi Misi Bapenda Kabupaten Kampar	28
3. Uraian Tuga Bapenda Kabupaten Kampar	29
4. Struktur Bapenda Kabupaten Kampar	34
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	35
1. Pengertian Pengawasan.....	35
2. Macam-macam Pengawasan	36
3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan Pajak.....	39
1. Pengertian Pemungutan Pajak	39
2. Asas Pemungutan Pajak	39
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	42

4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah.....	44
1. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	44
2. Pengertian Pajak Daerah.....	45
3. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	47
4. Fungsi Pajak Daerah.....	48
5. Pengelompokan Pajak Daerah.....	48
6. Unsur-Unsur Pajak Daerah.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame.....	52
1. Pengertian Pajak Reklame.....	52
2. Objek, Subjek dan wajib Pajak Reklame.....	52
3. Tarif dan Cara Menghitung Pajak Reklame.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.....	58
B. Hambatan Yang Di Hadapi Bapenda Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.....	78
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR SINGKATAN

1. BAPENDA : Badan Pendapatan Daerah
2. BPPD : Bilangan Pembagian Penduduk
3. BPPKAD : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. IPEDA : Iuran Pembangunan Daerah
6. KA : Kepala Seksi
7. KUPD : Komisi Pemilihan Umum Daerah
8. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
10. NSR : Nilai Sewa Reklame
11. ODP : Orang Dalam Pemantauan
12. PAD : Pendapatan Asli Daerah
13. PDL : Pegawai Dinas Luar
14. PDRB : Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
15. SARPOL P : Satuan Polisi Pamong Praja
16. SDM : Sumber Daya Manusia
17. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
18. SPT : Surat Pemberitahuan Tahunan
19. SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
20. UU PDRD : Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
21. WP : Wajib Pajak

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rekapitulasi Data Wajib Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 s/d 2022.....	6
Tabel I.2	Target Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 S/D 2021	10
Tabel I.3	Teknik Penentuan Responduk	23
Tabel II.1	Nilai Sewa Reklame Untuk Produk.....	56
Tabel II.2	Nilai Sewa Reklame Untuk Non-Produk.....	56
Tabel III.1	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	62
Tabel III.2	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	64
Tabel III.3	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	65
Tabel III.4	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	66
Tabel III.5	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	67
Tabel III.6	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	69
Tabel III.7	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	70
Tabel III.8	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	72
Tabel III.9	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	73
Tabel III.10	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	74
Tabel III.11	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	75
Tabel III.12	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	76
Tabel III.13	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan memiliki tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.¹ Tujuan tersebut melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abai dan keadilan sosial.² Tujuan kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemandirian Indonesia untuk mencapai kesejahteraan umum, hal ini dapat diperhatikan dari berbagai produk hukum baik berupa kebijakan maupun keputusan yang diterbitkan untuk menindak lanjuti keadaan yang sedang berlangsung.³

Salah satu kebijakan yang diwajibkan kepada Negara ialah membayar pajak yang tercantum dalam Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia Pasal 23 ayat (2) yang diamandemen dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menghendaki, "*Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang*". Konsekuensi adanya pasal tersebut ialah

¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Indonesia, 2018, hlm. 6.

²*Ibid*, hlm.7.

³Sri Watini, *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Vol 2 Nomor 2 Tahun 2010.

Negara memiliki kewajiban membuat aturan hukum yang dibuat oleh Negara berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana akhirnya melahirkan hukum pajak Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah agar tidak menyalahi prosedur atau aturan dari pemungutan pajak.⁴

Peraturan dalam pemungutan pajak di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan ini dilakukan dengan tujuan melakukan perubahan terhadap suatu sistem perpajakan yang sudah ada dan berlaku dimasyarakat yang menjadi suatu permasalahan. Selain itu disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian dalam penetapan pemungutan pajak, yang menyebabkan penetapan ganda terhadap wajib pajak. Sehingga permasalahan tersebut mempengaruhi perekonomian masyarakat. Sehingga untuk mengantisipasi keadaan tersebut pemerintah memperbarui ketentuan perpajakan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.⁵

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengakibatkan lahirnya reformasi perpajakan. Dimana Undang-Undang ini mengatur mengenai materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah/ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antar Negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk

⁴Andrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 13.

⁵Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

kepentingan negara.⁶ Aturan perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan tujuan untuk menyempurnakan system perpajakan Indonesia. Ketentuan Undang-Undang yang mengalami perubahan pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai wewenang pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk melakukannya pemungutan. Dalam melakukan pemungutan pajak reklame pemerintah daerah Kabupaten Kampar memiliki aturan yaitu Perda Nomor 14 tahun 2011, lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun prosedur pemungutan pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan.⁷ Berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang mana sering sekali tidak konsisten dengan Undang-Undangnya, maka dapat disimpulkan masyarakat tidak akan membayar pajak.

Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

⁷Peraturan Daerah Kabupeten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kabupaten Kampar.

dan pembangunan nasional.⁸ Pajak juga biasa dikatakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan data yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.⁹ Pada dasarnya hasil pajak ini sebagai sumber pendapatan yang dimiliki oleh Negara. Dimana pendapatan tersebut digunakan sebagai bentuk pembiayaan pemerintah, pembiayaan yang digunakan pemerintah dari pemungutan pajak ini tidak lain yaitu pembiayaan dari pembangunan. Atas hal tersebut pemerintah memberikan suatu kebijakan yang menyeluruh untuk melakukan pemungutan pajak sebagai bentuk kekuasaannya.

Sebagaimana dijelaskan pada “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor yang 28 tahun 2009, pemungutan pajak reklame adalah merupakan kewenangan dari pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan”.¹⁰ Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Kampar yang merupakan pusat dari perdagangan, maka akan semakin besar pula ketergantungan pelaku usaha terhadap reklame, sebagai salah satu alat promosi untuk barang dan jasa agar dapat diketahui oleh konsumen atau

⁸Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

⁹Diat Printara, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3, Witra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm.1.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

masyarakat umum serta untuk menunjang peningkatan promosi dari barang dan jasa dibutuhkan perlengkapan yang canggih.

Berdasarkan peraturan Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajarkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.¹¹ Dalam menunjang keberhasilan pembangunan khususnya di Kabupaten Kampar, dan umumnya pembangunan Kabupaten Kampar diperlukan sumber pendapatan yang besar salah satunya memaksimalkan potensi pada sektor perpajakan. Karena sektor pajak dianggap sumber pendapatan yang paling aman dalam pembiayaan pembangunan pajak Reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah.¹² Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame, pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca didengarkan dari suatu tempat umum.¹³

¹¹Peraturan Daerah Kabupeten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kabupaten Kampar.

¹²Thomas Bustomi, *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Bandung*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Pasundan, Bandung Indonesia, Vol 3 Nomor 1 April 2021.

¹³Mardiasmo, *perpajakan*, Edisi Revisi , Jakarta, 2011, hlm.1.

Fungsi pajak reklame tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah semuanya yang berakar dari tujuan masyarakat. Dan pajak reklame juga memiliki fungsi yang merupakan salah satu jenis pajak kabupaten yang memiliki penerimaan yang cukup baik dari tahun ketahun, sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat itu hendaknya dipergunakan untuk masyarakat itu sendiri.¹⁴ Dilihat dari perkembangan pajak reklame Kabupaten Kampar dapat dilihat jelas dari jumlah pajak reklame dan wajib pajak reklame yang didata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Wajib Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 s/d 2022.

No	Kecamatan	Wp Per 31 Des 2018	Wp Per 31 Des 2019	Wp Per 31 Des 2020	Wp Per 31 Des 2021	Wp Per 31 Des 2022
1.	Bangkinang	45	55	36	30	40
2.	Bangkinang Kota	245	294	143	82	90
3.	Salo	32	46	30	15	14
4.	Perhentian Raja	14	32	32	10	12
5.	XIII Koto Kampar	12	31	19	32	20
6.	Kuok	16	25	25	18	20
7.	Tambang	103	133	90	63	64
8.	Kampar Kiri Hulu	0	2	8	4	1
9.	Kampa	20	34	39	15	20
10.	Kampar Kiri Tengah	30	41	33	19	20

¹⁴Muqodim, *perpajakan*, UU Press, Yogyakarta, 2012, hlm.6.

11.	Rumbio Raya	20	25	13	7	15
12.	Gunung Sahilan	25	40	26	15	13
13.	Tapung	147	177	129	79	79
14.	Koto Kampar Hulu	9	9	15	5	3
15.	Kampar Kiri Hilir	5	16	6	7	10
16.	Tapung Hulu	84	84	70	50	30
17.	Tapung Hilir	35	60	35	40	15
18.	Kampar	66	91	50	30	32
19.	Kampar Utara	12	17	15	21	3
20.	Kampar Kiri	24	44	45	25	16
21.	Siak Hulu	152	194	120	103	80
	Jumlah	1096	1450	979	670	597

(sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa wajib pajak yang terdaftar pajak reklame di kabupaten kampar pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 1096 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1450, pada tahun 2020-2022 wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 979 dan pada tahun 2021 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 670, pada tahun 2022 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 579.

Berikut beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintahan Kabupaten Kampar diantaranya yaitu:¹⁵

1. Pajak Hotel
2. Pajak Hiburan

¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang pajak reklame kabupaten kampar.

3. Pajak Restoran
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota
10. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Diantara 10 pajak Kabupaten/Kota, maka yang menjadi penelitian penulis adalah Pajak Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum dan pemungutan pajak reklame adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.¹⁶

Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Kampar yang merupakan pusat dari perdagangan, maka akan semakin besar pula ketergantungan pelaku usaha terhadap reklame, sebagai salah satu alat promosi untuk barang dan jasa agar dapat diketahui oleh konsumen atau masyarakat umum. Hal ini tentu saja harus didukung oleh fasilitas yang dapat yang menunjang peningkatan promosi dari barang dan jasa, atau memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kampar, sebagai sumber pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kampar dapat melakukan pemungutan

¹⁶Peraturan Daerah Kabupeten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang pajak reklame kabupaten kampar.

pajak terhadap penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, bahwa Objek reklame adalah semua penyelenggara reklame. Dasar pengenaan dan tarif pajak reklame di Kabupaten Kampar yaitu:

1. Pajak terhutang = Nilai sewa reklame x tarif pajak.
2. Nilai sewa reklame = Nilai strategi + Nilai strategis + Nilai jual objek pajak (NJOP).
3. Besarnya tarif pajak reklame sebesar 25%.
4. Besaran perhitungan pajak reklame ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 14 tahun 2011.

Dibawah ini merupakan pendapatan reklame sesuai dengan jenis yang berada pada kabupaten kampar yaitu :¹⁷

1. Reklame Pajak/ *Billboard/ Vidiotron/ Megatron* dan sejenisnya
2. Reklame Kain
3. Reklame Melekat
4. Reklame Selebaran
5. Reklame Berjalan
6. Reklame Udara
7. Reklame Suara
8. Reklame Film/Slide
9. Reklame Peragaan
10. Reklame Apung

Berdasarkan jenis pajak reklame diatas pajak reklame papan/*billboard/vidiotron/megatron*, merupakan jenis reklame yang sangat diminati oleh para biro jasa reklame, dan potensinya cukup besar sehingga untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan kembali targetnya, sehingga penerimaannya cukup besar.

¹⁷Peraturan Daerah Kabupeten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Kabupaten Kampar.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menjabarkan mengenai jenis pajak di Kabupaten Kampar beserta yang telah ditargetkan hingga realisasinya dari tahun 2017- 2021, yaitu antara lain:¹⁸

Tabel 1.2
Target Realisasi Pajak Reklame pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 s/d 2021.

Tahun	Target	Realisasi	Presentasi (%)
2017	Rp. 573.081.716,00	Rp. 668.430.352,00	116,64
2018	Rp. 644.456.500,00	Rp. 596.080.097,00	92,49
2019	Rp. 690.000.000,00	Rp. 742.361.396,00	107,59
2020	Rp. 720.000.000,00	Rp. 725.661.940,00	100,79
2021	Rp. 735.661.940,00	Rp. 794.241.798,00	107,96

(sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak reklame mengalami penurunan pada tahun 2018 tercatat realisasinya yang tidak mencapai target dari target Rp. 644.456.500,00 sedangkan yang terrealisasi hanya 596.080.097,00 Sejak berlakunya sistem pemungutan pajak (*self assesment*) ini banyak munculnya masalah, sebagai salah satu contoh, pada saat peneliti meneliti di Bapenda peneliti menemukan beberapa wajib pajak yang melakukan komplain atas sanksi yang diterimanya akibat tercatat belum membayar pajaknya selama 3 bulan, wajib pajak tersebut komplain karena mereka sudah membayar pajak tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ulan oleh pihak Bapenda pada komputer bagian administrasi ternyata benar wajib pajak tersebut sudah

¹⁸Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

membayar namun datanya belum terinput oleh pihak Bapenda.¹⁹ Hal ini menciptakan persepsi dimasyarakat bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau korupsi sehingga kepercayaan akan instansi perpajakan pun berkurang dan menyebabkan masyarakat atau wajib pajak malas untuk membayar pajak.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dalam pembangunan daerah maka perlu ditingkatkan dalam sektor pajak reklame, peningkatan penerimaan pajak tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya di Kabupaten Kampar, yang tentunya mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar. Belum lagi dengan berkembangnya Kabupaten Kampar yang semakin pesat, memberikan peluang kepada masyarakat Kabupaten Kampar dan suatu perusahaan membuat suatu usaha, yang usaha tersebut barang atau jasa yang ingin dipromosikan, memperkenalkan menganjurkan usaha mereka kepada halayak umum, sehingga diperlukan suatu alat, benda atau media untuk tujuan komersial. Oleh karna itu, dalam penyelenggaraan Reklame perlu adanya Pengawasan pemungutan pajak reklame agar tidak adanya masyarakat atau perusahaan yang melanggar ketentuan pemungutan pajak reklame dikabupaten kampar tersebut.

Pajak reklame mempunyai potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber pemasukan penerimaan daerah yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, potensi

¹⁹Hasil wawancara penulis dengan kepala dinas bapenda yang diwakili oleh kepala bidang perhitungan dan penetapan ibuk kurnawita pada hari selasa, tanggal 10 januari 2023.

yang besar tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang optimal sehingga banyak sekali yang kita temui penyimpangan atau penyalahgunaan dalam hal pemungutan pajak reklame, dan disini masih banyak objek reklame yang ilegal atau yang tidak memiliki izinya yang berada di Derah Bangkinang Kota, seperti di Jalan Sisingamangaraja, Jalan M. Prof Yamin S.H, Jalan D.I Panjaitan dan beberapa ruas jalan lainnya. Dalam kegiatan penertiban itu ditemukan beberapa objek reklame tanpa izin salah satunya yaitu objek reklame telepon seluler (Ponsel) , dan masih terdapat banyaknya penggunaan reklame yang tidak membayar pajaknya dengan menggunakan trik-trik tertentu supaya tidak terkena pajak reklame.²⁰ Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan daerah. Oleh karna itu perlu adanya suatu sistem pengawasan yang dapat berkerja secara optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan daerah dalam upaya peningkatan Daerah, termasuk dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.²¹ Dengan keberadaan Bapenda yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini, diharapkan

²⁰*Ibid.*

²¹<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/home>. Diakses Pada Hari Sabtu , Tanggal 26 Februari 2023, Pukul 19.28 Wib.

pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian ringkasan di atas, maka pajak reklame sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemasukan daerah dan objek yang sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, terutama berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan sistem pengawasan pemungutan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah terhadap pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi S1 Hukum di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan judul **“Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame?
2. Apa saja Hambatan Yang di Hadapi Bapenda Kabupaten Kampar dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
3. Untuk mengetahui apa saja Hambatan Yang di Hadapi Bapenda Kabupaten Kampar dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

D. Manfaat Penelitian

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai strategi pemungutan pajak reklame atau panduan untuk mengetahui cara pemungutan pajak reklame di kabupaten kampar.

2. Pembangunan

Sebagai kontribusi bagi Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam memperluas Pemungutan Pajak Reklame melalui Publikasi Perpajakan mulai sekarang.

3. Pengembangan Kelembagaan

Sebagai bentuk informasi bagaimana pajak reklame dapat menjadi sumber pendapatan yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Kampar dan menjadi pemasukan daerah yang cukup signifikan,

sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dan dapat digunakan sebagai sarana mencari pekerjaan.

E. Batasan Operasional

Batasan operasional berisikan tentang batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Batasan Operasional ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.²²

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.²³
2. Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁴
3. Bapenda adalah unsur pelaksanaan fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantu. Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretariat Daerah.²⁵
4. Kampar adalah sebuah wilayah Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan sebagai Bumi Sarimadu, ibu

²²Hafiz Sutrisno. Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Pres, Bangkinang, 2019., hlm 8.

²³Andini T. Nirmala & Adutya A. Pratama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

²⁴Rahmawati Sururama & Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, 2020.

²⁵<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/home>. Diakses Pada Hari Sabtu , Tanggal 26 Februari 2023, Pukul 17.15 Wib.

kotanya adalah Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 berjumlah 895.000 jiwa.²⁶

5. Menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pemungutan itu adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut iuran pajak/retribusi.²⁷ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.²⁸
6. Pajak adalah kontribusi wajib kepada setiap negara yang terutang kepada wajib pajak baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara.²⁹
7. Reklame adalah benda, alat, media yang bentuk dan corak ragamnya dengan tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan,

²⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar. Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Januari 2023, Pukul 12.10 Wib.

²⁷WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 922.

²⁸Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (49).

²⁹Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta: Andi OFFSET, 2011, hlm. 23.

menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.³⁰

8. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame dikenakan atas penggunaan reklame terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut.³¹
9. Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini.³² Kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian Riri Indah Permata Sari yang berjudul **“Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pemasangan Reklame di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame”** Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru.³³ Peneliti tersebut berisi mengenai Bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan pemasangan reklame di Kecamatan

³⁰Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

³¹Samudra, Azhari Aziz., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

³²Dadang Suwandah, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*, PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama, Bandung, 2016, hlm. 225-226.

³³Riri Indah Permata Sari, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pemasangan Reklame Di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2022.

Bangkinang kota Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Hasil Peneliti ini adalah Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemasangan reklame di kecamatan bangkinang kota kabupaten Kampar berdasarkan peraturan daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame yaitu setiap pengguna jasa yang disediakan oleh pemerintah kecamatan bangkinang kota, sudah pasti dikenakan untuk membayar sejumlah uang sebagai pajak, yakni pembayaran sejumlah uang tersebut merupakan uang jasa sebagai imbalan dari fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kecamatan Bangkinang Kota, demikian juga halnya tempat pemasangan reklame yang telah disediakan oleh pemerintah kecamatan Bangkinang Kota. Oleh karena itu setiap pemilik atau penyelenggara reklame diwajibkan membayar pajak reklame sesuai dengan aturan yang telah dibuat, Jika pemilik reklame yang sudah mendaftarkan dan mengajukan permohonan pemasangan reklame yang belum membayar pajak reklamennya, tetapi pemilik meminta waktu atau dispensasi, namun setelah diberikan 85 dispensasi tersebut dan telah melewati tenggang waktu yang diberikan, si pemilik reklame juga belum melakukan pembayaran, maka pihak pengawas dan Satpol PP tentunya mengambil tindakan yakni melakukan pembongkaran terhadap reklame tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah permasalahan yang diangkat peneliti ini mengangkat mengenai

bagaimana pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap pemungutan pajak reklame berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

2. Penelitian Dwi Rezki Apriyanita yang berjudul “**Analisis pemungutan pajak air tanah dan efektivitasnya pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**” Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.³⁴ Penelitian tersebut membahas mengenai Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil dalam penelitian ini adalah Kendala-kendala dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang hanya satu dan tidak ada pengontrolan terhadap wajib pajak yang mengambil dan memanfaatkan Air Tanah, Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah adalah dengan memasang alat water meter terhadap perusahaan yang dianggap berpotensi tinggi, dalam hal ini pemerintah akan memasang ke beberapa hotel seperti Grand Meranti Hotel, Dyva Hotel dan Aka Meranti Hotel. Berdasarkan Observasi Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti dinyatakan belum efektif, terlihat dari

³⁴Dwi Rezki Apriyanita *Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Efektivitasnya Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

persentase penerimaan pajak air tanah selama 3 tahun belakangan ini yang tidak mencapai 100% atau hanya dibawah 50% yaitu 47,50%.

Perbedaan dengan peneliti yang penulis bahas adalah apa saja hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak reklame berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame.

3. Penelitian Dimas Wahyu Pratama yang berjudul “**Analisis epektifitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah**” Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.³⁵ Penelitian tersebut membahas mengenai tentang Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Jombang. Hasil dalam penelitian ini adalah Rata-rata tingkat kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dalam lima tahun terakhir dari tahun 2013 hingga 2017 adalah 2,17% yang termasuk dalam kriteria sangat kurang karena berada di bawah 10%. Hasil tersebut menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah masih sangat kurang dan dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan pajak reklame terhadap pajak daerah.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah permasalahan yang diangkat peneliti ini mengangkat mengenai bagaimana pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap

³⁵Dimas Wahyu Pratama *Analisis Epektifitas Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah* Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2018.

pemungutan pajak reklame berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum observasi yang dilakukan dengan cara pendekatan empiris, sedangkan sifat penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digabungkan antara teori dan praktik.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Implementasi pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap pemungutan pajak reklame berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan. Prof M Yamin S.H Nomor. 83

³⁶Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Penelitian dan Sosial*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Bangkinang Kota. Pertimbangan penyusun dalam menjatuhkan pilihan terhadap lokasi ini berkaitan dengan fenomena yang telah ditemukan pada uraian terdahulu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi saran penelitian tersebut.³⁷

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Kampar sebanyak 1 Orang.
- b. Kepala Seksi (Kasi) Pendataan Bapenda Kampar sebanyak 1 Orang.
- c. Wajib Pajak sebanyak 44 (empat puluh empat orang) yang berasal dari 218 Wajib Pajak Reklame, dalam hal ini penulis mengambil sampel secara acak terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

³⁷Firdaus & Fakhry Zam-Zam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta, 2018.

Tabel 1.3**Teknik Penentuan Responden**

No	Populasi	Sub Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Kampar	1	1	100 % (Sensus)
2.	Kepala Seksi (Kasi) Pendataan Pajak Reklame Bapenda Kabupaten Kampar	1	1	100 % (Sensus)
3.	Wajib Pajak Reklame			
	a. Bangkinang	40	8	20% (Purposive sampling)
	b. Bangkinang Kota	90	18	20% (Purposive sampling)
	c. Salo	14	3	20% (Purposive sampling)
	d. Kuok	20	4	20% (Purposive sampling)
	e. Kampa	20	4	20% (Purposive sampling)
	f. Kampar	32	7	20% (Purposive sampling)
	Jumlah	218	44	

(sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa teknik penentuan responden menggunakan metode sensus dan *Purposive Sampling*. Untuk metode sensus yaitu Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Kampar dan Kepala Seksi (kasi) Bapenda Kabupaten Kampar sebanyak 2 orang, sedangkan metode Purposive Sampling digunakan untuk menentukan jumlah responden wajib pajak reklame dengan presentase 20% dari 218 (dua ratus delapan belas) reklame dengan hasil 44 orang responden sehingga seluruh sampel populasi

responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang responden.

5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara terbuka atau tertutup kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) harus sesuai mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7. Analisi Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya dinas badan pendapatan daerah kota bangkinang (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota Madiya Bangkinang. Berdasarkan surat edaran menteri luar negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk dinas pendapatan dan pajak daerah Bangkinang dengan Perda Daerah Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu sebagai berikut:³⁸

- a. Kepala dinas
- b. Seksi tata usaha
- c. Seksi pajak dan retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi operasi/penagihan

Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor KUPD.7/12.41101 tanggal 6 Juni tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, diterbitkan peraturan daerah nomor 7 tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut:³⁹

- a. Kepala dinas
- b. Sub bagian tata usaha

³⁸<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/profil/sejarah-bapenda-kampar/>. Diakses pada Hari Senin, Tanggal 22, Mei 2023, Pukul 10.00 Wib..

³⁹*Ibid.*

- c. Seksi pajak
- d. Seksi retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi pendapatan lain-lain

Sehubungan dengan keluarnya keputusan menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah tingkat II sebagai penyempurnaan dan kepmendagri nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1989, ditindak lanjuti dengan diterbitkannya peraturan daerah kota bangkinang Nomor 7 tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota Bangkinang tipe B, dengan Organisasi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota

⁴⁰*Ibid.*

Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:⁴¹

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

Dan pada bulan Januari 2017 di rubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sampai sekarang.

2. **Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar**

a. Visi

Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Yaitu terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan Proporsional Tahun 2022”.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kampar mengemban beberapa misi:

- 1) Meningkatkan Kualitas kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan SDM Aparatur Berkualitas.
- 2) Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah.
- 3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk memenuhi Kewajibannya Selaku Wajib Pajak.

⁴¹*Ibid.*

3. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Adapun tugas pokok pada masing–masing bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya.

c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

d. Sub. Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

e. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

f. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pendataan dan Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftaran dan pelayanan.
- 2) Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD).
- 3) Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan.
- 4) Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyeteran.

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

g. Sub. Bidang Pendapatan

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

h. Sub. Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

i. Bidang Perhitungan Dan Penetapan

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

j. Sub. Bidang Perhitungan

Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penghitungan.

k. Sub. Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang penagihan dan keberatan melaksanakan tugas dan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemungutan penagihan dan keberatan.
- 2) Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja penagihan dan keberatan.
- 3) Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan.
- 4) Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran

l. Bidang Penagihan Dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

m. Sub. Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

n. Sub. Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan.

o. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

p. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

q. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan


Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

r. Sub. Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Gambar 1.4
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kampar



B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi, dalam artian melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan yang mereka awasi tadi.⁴² Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah pengawasan dapat diartikan dengan *controlling* yaitu di samping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar, sehingga pengawasan di sini bersifat lebih luas dari pada pengawasan.⁴³ Namun dalam kenyataan sehari-hari pengawasan ini pun juga mengandung arti yang luas yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung pengendalian sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu pengawasan juga dapat diartikan sebagai berikut:⁴⁴

“Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.” Sedangkan pengawasan atas penyelenggara Pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan

⁴²Victor M. Situmorang, et.al., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017, Hlm.17.

⁴³*Ibid.*, hlm.18.

⁴⁴*Ibid.*, hlm.21.

daerah berjalan dengan rencana dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁴⁵

2. Macam-macam Pengawasan

Pengawasan Pemerintah Daerah terdiri dari atas:⁴⁶

a. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik *intern* maupun *ekstern* pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat terhadap segala kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang diambil oleh pihak Eksekutif atau pemerintah untuk kepentingan rakyat atau untuk kesejahteraan rakyat.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan melalui secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan

⁴⁵Pasal 1 angka 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

⁴⁶Pasal 2, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah.

berupa sumbangan pikiran, sasaran, gagasan keluhan/pengaduan yang bersifat membangun dan disampaikan baik secara langsung maupun media.

3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.⁴⁷ Guna mencapai tujuan organisasi, maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi, karena pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi maka ada beberapa tujuan pengawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan.

Adapun tujuan dari pengawasan adalah:⁴⁸

- a. Menghentikan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan

⁴⁷Jum Anggraini, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Utama Jakarta, 2011, hlm.128.

⁴⁸*Ibid*, hlm.130.

- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu dilakukan pengawasan, dengan maksud untuk:⁴⁹

- a. Mengetahui kelancaran pekerjaan
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak teulang lagi dari kesalahan-kesalahan yang sam atau timbul kesalahan-kesalahan yang baru
- c. Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana yang terarah kepada sasaran dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang ditentukan dalam perencanaan
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam rencana.

Tujuan pengawasan diatas sangat penting untuk negara seperti Indonesia yang berada dalam era otonomi daerah dimana pengawasan terhadap pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sangat diperlukan demi mencegah kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan ataupun kelalaian yang mungkin terjadi.

C. Tinjauan Umum tentang Pemungutan Pajak

1. Pengertian Pemungutan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari himpunan data objek dan subjek pajak, penentuan

⁴⁹*Ibid*, hlm. 132.

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.⁵⁰

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dibuat agar menjadi pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan di Indonesia. Secara umum, asa pajak yang diterapkan di dunia terdapat tiga saja, yaitu asas kebangsaan, asas tempat tinggal, dan asas sumber. Namun, di Indonesia di terapkan menjadi tujuh asas dalam pemungutan pajak. Tujuh asas ini bukan berbeda secara keseluruhan, hanya dipecah menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:⁵¹

a. Asas Kebangsaan

Asas ini berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan Negara.

b. Asas Umum

Berdasarkan asas ini, pajak Indonesia didasarkan pada keadilan umum yang artinya pengenaan pajak ini dari masyarakat

⁵⁰Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kabupaten Kampar.

⁵¹Sri Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Selemba Empat, Jakarta 2017, hlm. 9.

Indonesia untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum.

c. Asas Sumber

Asas sumber ini merupakan dasar pengenaan pajak yang berpedoman pada tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Artinya, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diperuntukkan untuk wajib pajak yang tinggal dan berkerja di Indonesia. Jadi, jika terdapat wajib pajak WNI yang berkerja di perusahaan asing luar negeri, wajib pajak tersebut tidak wajib dikenai pajak penghasilan pemerintah Indonesia, begitu pun sebaliknya, jika WNA berkerja di Indonesia maka wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia.

d. Asas Yuridis

Asas yuridis atau hukumdi Indonesia yang dijadikan landasan pemungutan pajak adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pemungutan pajak lainnya juga diatur dalam Undang-Undang, seperti:

- 1) Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

e. Asas Ekonomis

Dengan asas ekonomis ini, pajak tidak boleh menjadi penyebab merosotnya perekonomian rakyat. Dengan adanya pajak, diharapkan pemerintah bias secara maksimal mendapatkan pembiayaan melalui pemungutan pajak.

f. Asas Wilayah

Asas wilayah memiliki kemiripan dengan asas tempat tinggal. Asas ini didasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Jadi, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun selama masih didalam wilayah Indonesia akan dikenakan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan WNA yang memiliki aset pajak di Indonesia, maka akan dikenakan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

g. Asas Finansial

Dengan asas ini, besar pungutan pajak yang dikenakan ditentukan berdasarkan keadaan finansial (keuangan) atau besar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan 50 juta rupiah akan dikenakan besaran pajak yang lebih kecil dari pada wajib pajak yang memiliki pendapatan 1 miliar rupiah. Kemudian, berdasarkan asas ini juga penetapan pemungutan pajak yang harus dibayarkan harus lebih kecil dari pendapatan mereka. Setiap wajib pajak harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, salah satu caranya dengan tepat

waktu dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi membangun menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi empat:⁵²

- a. *Official Assessment* suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.
- b. *Semi Self Assessment* suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- c. *Self Assessment* system suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, menyetarakan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
- e. *Withholding System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi dalam tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.⁵³

- a. Stelsel Pajak Pemungutan ini dapat dilakukan dengan 3 stelsel.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, hlm 10.

1) Stelsel nyata adalah pengenaan pajaknya didasarkan dengan obyek yang sesungguhnya contohnya untuk PPH obyeknya penghasilan. Maka pemungutan pajaknya baru dapat 7 dilaksanakan pada akhir tahun pajak, dimana setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

Kelebihan dari stelsel nyata yaitu perhitungan pajaknya wajib didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya maka akan jadi lebih akurat dan realistis. Kekurangannya dari stelsel nyata adalah wajib pajak baru akan diketahui pada akhir periode, maka dari itu:

- a) pajak akan dibebankan jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sedangkan pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang mencukupi.
- b) semua wajib pajak membayar pajak pada akhir taun maka jumlah uang yang beredar secara makro akan terpengaruh.

2) Stelsel anggapan atau fiktif yaitu pengenaan pajak didasarkan kepada suatu anggapan dan diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan dari tahun sebelumnya maka pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun berjalan yang sudah dapat ditetapkan atau sudah diketahui di awal tahun yang bersangkutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

1. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁵⁴

Adanya pajak daerah tidak lepas dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini biasa dikatakan momentum lahirnya kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satunya pajak sebagai sumber pendapatan daerah terbesar sebagai pendapatan asli daerah.⁵⁵

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

⁵⁴Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵⁵Fakhry Firmanto, *Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum, Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2019.

bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.⁵⁶ Sedangkan Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan adanya pajak daerah diharapkan daerah otonom dapat menjalankan roda pemerintahannya tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat baik dalam bentuk subsidi, bagi hasil, bantuan dan lain-lain.⁵⁷

Berikut terdapat beberapa macam pengertian pajak menurut para ahli, antara lain:⁵⁸

1) Mjh Smeets

Menurut Mjh Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum. Pajak dapat dipaksa tanpa adanya kontrasepsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2) Rochmat Soemitro

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁵⁷ Hafiz Sutrisno, *Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau*, Jurnal Hukum Pahawan Tuanku Tambusai, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018.

⁵⁸ Thian Alexander, *Hukum Pajak*, Yogyakarta, 2021, Hlm 30.

dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Kelebihan pajak digunakan untuk tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama membiayai investasi publik.

3) Pja Andriani

Menurut Pja Andriani Pajak adalah pungutan atau iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa serta tertuang bagi yang wajib pajak membayarnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Pembayaran pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara.

4) Soeparman Soemahamidjaja

Menurut Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna capai kesejahteraan masyarakat.

5) Anderson Herschel

Menurut Anderson Herschel Pajak adalah suatu peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan tapi bukan akibat dari penyelenggaraan yang diperbuat.

6) Cort Vander Linde

Menurut Cort Vander Linde Pajak adalah sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa khusus.

3. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah digolongkan menjadi dua macam:⁵⁹

- a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi terdiri dari
 - 1) Pajak kendaraan bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok

- b. Pajak Daerah tingkat II atau Pajak Kabupaten atau Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan
 - k. Bea Perolehan Hal Atas Tanah dan Bangunan

4. Fungsi Pajak

Ada dua macam fungsi pajak:⁶⁰

- a. Fungsi budgetair

⁵⁹Mardiasimo, perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2018, hlm.15.

⁶⁰Mardiasmo, Mba., Ak, *Perpajakan*, Edisi Revisi Terbaru 2016, Yogyakarta, 2016, hlm

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

5. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo yaitu:⁶¹

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

⁶¹*Ibid.*, Hlm.7.

b. Menurut Pemungutnya

- 1) Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

6. Unsur-Unsur Pajak

Pajak memiliki unsur-unsur yakni hal-hal yang membentuknya. Unsur-unsur dari pajak adalah:⁶²

a. Adanya Masyarakat

Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada karena pajak diadakan guna memenuhi kepentingan bersama (masyarakat) atau kepentingan umum, tanpa adanya masyarakat tentu tidak ada pajak karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak atau sebagai referensi kader timbulnya pajak.

b. Adanya Undang-Undang

Undang-undang dan peraturan lalin mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

⁶²*Ibid.*, Hlm.9.

c. Ada Pemungut Pajak-Penguasa Masyarakat

Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari suatu pihak kepada pihak lain, yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau peralihan kekayaan, dalam hal ini pemerintah yang merupakan penyelenggara kepentingan umum sekaligus penguasanya karena pemerintah yang melakukan pemungutan.

d. Ada Subjek Pajak-Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang/badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang/badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁶³

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.⁶⁴

Subyek Pajak/ Wajib Pajak dibedakan:⁶⁵

- 1) Subjek/Wajib Pajak dalam negeri, yaitu subjek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili dalam negeri.

⁶³Magdalena Judika Siringoringo, *Perpajakan Pajak Penghasilan*, Medan Universitas Hkbp Nomennsen, 2017, Hlm. 2.

⁶⁴Nita Andriani Budiman, Sri Mulyani, Dianing Ratna Wijayani, *Perpajakan*, Jawa Tengah Universitas Muria Kudus, 2019, Hlm. 1.

⁶⁵*Ibid*, Hlm.10.

- 2) Subjek pajak/Wajib Pajak diluar negeri, yaitu subjek wajib/pajak yang bertempat tinggal, berdomisili, berkedudukan diluar negeri tapi objek pajak diidalam negeri.
- 3) Objek Pajak (*Tatbestand*) adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan dapat dikenai pajak.
- 4) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan hutang pajak yang harus dibayar oleh seseorang/badan hukum selaku Wajib pajak.

E. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajarkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.⁶⁶

⁶⁶Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kabupaten Kampar.

2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Objek, Subjek dan Wajib Pajak adalah kegiatan orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan pembuatan reklame.⁶⁷

a. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame yang dimaksud adalah:⁶⁸

- 1) Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain sejenisnya.
- 2) Reklame Billboard/ Vidiotoran/ Megatron adalah reklame yang terbuat dari seng yang berbentuk tulisan yang terdiri dari lampu pijar atau alat lain yang meneranginya.
- 3) Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain atau bahan sejenisnya, yang termasuk dalam reklame kain adalah bendera, tenda, umbul-umbul yang terbuat dari kain.
- 4) Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang melekat pada suatu tempat tertentu.
- 5) Reklame Selebaran adalah reklame dalam bentuk selebaran atau sejenis yang disebar dengan ketentuan tidak ditempelkan. Contoh: Brosur, Katalog, Undangan ataupun tiket yang mengandung iklan.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Sri Wartini, *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*, Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Vol 2 Nomor 2 Tahun 2010.

- 6) Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan atau benda yang bersifat mobile baik mempergunakan kendaraan atau dibawa orang.
- 7) Reklame Udara adalah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling melalui udara dan atau bergerak diudara dengan menggunakan gas atau sejenisnya, seperti balon udara, pesawat dan sejenis lainnya.
- 8) Reklame Suara adalah reklame yang penyelenggaraanya melalui media suara atau perantaraan alat.
- 9) Reklame Film/Slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca, film maupun bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih, benda lainnya.
- 10) Reklame Peragaan adalah reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan mempergakan hasil produk hasil produk suatu perusahaan sesuai dengan jenis mereknya.
- 11) Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.

b. Yang dikecualikan dari objek pajak

Beberapa yang dikecualikan dari objek pajak adalah:⁶⁹

⁶⁹*Ibid.*

- 1) Menyelenggarakan reklame melalui media internet, televisi, radio, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi, untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- 3) Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Pemersatu bangsa-bangsa serta badan-badan, khususnya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan yang dimaksud.
- 4) Nama pengenal uaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- 5) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 6) Penyelenggara reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

d. Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

e. Tata Cara Pemungutan

Pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan.

3. Tarif dan Cara Menghitung Pajak Reklame

Pajak reklame diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Tarif yang dikenakan untuk reklame, sebesar 25%. Di luar Kabupaten Kampar, aturan ini banyak diadaptasi untuk diterapkan di daerah masing-masing. Cara untuk menghitung pajak reklame terlebih dahulu kita harus mengetahui tarif Nilai Sewa Reklame (NSR). Berikut ini contoh tarif NSR di Kabupaten Kampar.

Tabel II.1
Nilai NSR Reklame untuk Produk

Kelas Tayang	Durasi Tayang	Tarif Pajak Reklame
Protokol A	/Meter/Hari	Rp.125.000, -
Protokol B	/Meter/Hari	Rp.120.000, -
Protokol C	/Meter/Hari	Rp.75.000, -
Ekonomi I	/Meter/Hari	Rp.50.000, -
Ekonomi II	/Meter/Hari	Rp.25.000, -
Ekonomi III	/Meter/Hari	Rp.15.000, -
Lingkungan	/Meter/Hari	Rp.10.000, -

(sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Tabel II.2
Nilai NSR Reklame untuk Non - Produk

Kelas Tayang	Durasi Tayang	Tarif Pajak Reklame
Protokol A	/Meter/Hari	Rp. 25. 000, -

Protokol B	/Meter/Hari	Rp. 20. 000, -
Protokol C	/Meter/Hari	Rp. 15. 000, -
Ekonomi I	/Meter/Hari	Rp. 10. 000, -
Ekonomi II	/Meter/Hari	Rp. 5. 000, -
Ekonomi III	/Meter/Hari	Rp. 3. 000, -
Lingkungan	/Meter/Hari	Rp. 2. 000, -

(sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Contoh perhitungan pajak reklame untuk papan/biilboard di Kabupaten Kampar: Pajak Reklame Produk: ukuran billboard 3m x 1m, lokasi di Jalan M. Yamin (Protokol A)

$3m \times 1m \times Rp.125.000 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = Rp. 32.218.750$ (pajak reklame yang harus dibayar)

Contoh pajak reklame non-produk dengan ukuran yang sama namun dengan jenis pajak reklame non-produk di Kabupaten Kampar.

$3m \times 1m \times Rp.25.000 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = Rp.6.843.750$ (pajak reklame yang harus dibayar).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Pajak reklame dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Pengawasan pajak yang dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah membayar pajak atau belum, dari pengawasan itu perlu ada dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun pengawasan yang dilakukan itu masih kurang atau belum terlaksana. Petugas pajak melakukan tugasnya saja tanpa adanya pengawasan langsung, ini tentu saja menimbulkan penyimpangan dalam melakukan pemungutan. Kurangnya pengawasan ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan tugas ataupun pihak wajib pajak itu sendiri. Pengawasan tidak langsung dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar adalah berupa kegiatan pemeriksaan atau pengecekan kegiatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh petugas pemungutan pajak melalui laporan tertulis atau lisan. Selama ini pemungutan pajak reklame belum terrealisasi secara

optimal, hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum terdata dengan baik dan adanya data yang tidak sesuai (terlampir). Wajib pajak memungkinkan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga dibutuhkan pengawasan kepada wajib pajak dengan pemeriksaan pajak.

Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan dan yang perlu diawasi yaitu:⁷⁰

- a. *Banyak wajib pajak yang tidak berdomisili di Kabuapten Kampar dan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada wajib pajak banyak yang tidak sampai karena tidak sesuai dengan alamat yang tertera di surat pemberitahuan pajak yang terutang.*
- b. *Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak.*
- c. *Minimnya badan pendapatan daerah dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara door to door, sehingga banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar pajak dikarenakan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum dalam SPPT yang ditagihkan kepadanya.*

Dalam pemungutan pajak reklame tidak terlepas dari peran tugas pemungutan. Petugas dalam pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap wajib pajak reklame yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (BAPENDA). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bapenda yaitu, melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

⁷⁰Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Ibuk Kurniawita, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2023.

terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas dalam hal melakukan kegiatan pemungutan pajak, berdasarkan system dan prosedur yang ditetapkan.

Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pada Badan Pendapatan, Daerah Kabupaten Kampar dilakukan secara *official assesment* sistem dimana pemungutan pajaknya dihitung dan dipungut oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011. Maka kecil kemungkinan wajib pajak menyembunyikan berapa besarnya pengenaan pajaknya, dikarenakan yang menghitung dan menetapkan adalah BAPENDA Kabupaten Kampar. Setiap wajib pajak yang akan menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame baru atau melanjutkan pemasangan reklame lama harus melaporkan kegiatan pemasangan reklamnya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendafataran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap lalu mengembalikan formulir pendaftaran kepada petugas

untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Sedangkan untuk wajib pajak reklame yang telah terdaftar dan sudah mempunyai NPWPD yang ingin melanjutkan penyelenggaraan reklamennya, wajib pajak reklame wajib melaporkan kembali penyelenggaraan reklamennya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setelah diterbitkannya SPTPD oleh bidang pendataan, kemudian bidang penetapan akan menetapkan besaran pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Selanjutnya, setelah diterbitkannya SKPD oleh BPPKAD maka kewajiban wajib pajak yaitu menyetorkan pajak terutannya tersebut ke Bank Riau Kepri.

Berdasarkan wawancara (17 Mei 2023) dengan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah yang di wakili oleh Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan, pengelolaan Pajak reklame di Kabupaten Kampar ini sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perkembangan yang cukup berarti. Indikasi positif nampak dari terus meningkatnya nilai pendapatan dari tahun ke tahun, kondisi ini tentunya cukup menggembirakan. Namun pada kenyatannya peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame tidak bertahan lama, terbukti sejak tahun 2018 realisasi perolehan pajak reklame tidak mencapai target yang diinginkan.⁷¹

⁷¹Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Ibuk Kurniawita, Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2023.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan kuesioner terhadap 44 orang atau 20% (dua puluh persen) dari 218 yang membayar pajak reklame dari tujuh kecamatan pada pengawasan bapenda Kampar terhadap pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame sebagaimana dengan hasil survey kuesioner pada table III 1 berikut ini.⁷²

Tabel III.1
Hasil Survey Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah menurut saudara/i pajak reklame merupakan pajak daerah?	44	-

Berdasarkan *Survey* kuesioner Tabel III.1 diatas seluruh wajib pajak menyatakan bahwa pajak reklame merupakan pajak daerah yang ketentuan pemungutan nya diatur Undang-Undang Pajak dan Peraturan Daerah. Pajak reklame diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat Strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan Untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

⁷²Hasil *Survey* Kuesioner Dengan Syamsuddin Pangkalan LPG 3 Kg Bumdes Binuang Mandiri Pada Hari 12 Mei 2023

kemakmuran rakyat. Adapun Prosedur Pemungutan Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajarkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame, pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Selanjutnya pada pertanyaan kedua dari hasil *survey* dapat dilihat dari tabel III.2 berikut ini:⁷³

⁷³*Ibid.*

Tabel III.2
Hasil *Survey* Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
2.	Apakah saudara/i mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame?	44	-

Berdasarkan *Survey* Kuesioner diatas seluruh wajib pajak sudah mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Merujuk pada Pasal 48 ayat (1), orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame ditunjuk sebagai subjek pajak. Sementara itu, pihak penyelenggara reklame, baik orang pribadi atau badan ditetapkan sebagai wajib pajak reklame.

Namun, apabila penyelenggaraan reklame dilakukan sendiri secara langsung maka yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dan jika reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dengan demikian, wajib pajak sebagai penyelenggara reklame berperan melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak reklame tersebut.

Pajak reklame dipungut dengan tarif paling tinggi sebesar 25%, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU PDRD. Setiap pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan besaran tarif pajak reklame sesuai

dengan potensi di daerahnya dan tidak diperbolehkan melebihi batas maksimum tarif yang ditentukan dalam UU PDRD. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga dari hasil survey dapat dilihat dari tabel III.3 berikut ini:⁷⁴

Tabel III.3

Hasil Survey Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
3.	Apakah saudara/i keberatan untuk membayar pajak reklame?	32	12

Berdasarkan *Survey* Kuesioner dari pertanyaan tersebut diketahui ada beberapa wajib pajak yang merasa keberatan untuk membayar pajak reklame dikarenakan banyaknya tagihan pajak reklame dan retribusi. Beberapa wajib pajak mempunyai usaha kecil yang bergerak dalam pemasaran produk rumah tangga. Untuk pemasarannya mereka memasang spanduk maupun baliho. Terkait kendala tagihan wajib pajak yang merasa keberatan ini menanyakan apakah wajib pajak dapat mengajukan keberatan/banding untuk meringankan tagihan setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. Sehingga jika berkeberatan terhadap jumlah

⁷⁴*Ibid.*

pungutan pajak reklame yang dikenakan, wajib pajak yang keberatan dapat mengajukan surat keberatan terhadap SKPD yang memungut pajak reklame. Permohonan keberatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya sesuai dengan persyaratannya. Perlu diperhatikan juga, permohonan keberatan tersebut hanya dapat diajukan apabila Anda telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk hanya kepada pengadilan pajak. Selanjutnya pada pertanyaan keempat dari hasil *survey* dapat dilihat dari tabel III.4 berikut ini:⁷⁵

Tabel III.4

Hasil *Survey* Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
4.	Apakah saudara/i membayar pajak reklame tepat waktu?	29	15

Berdasarkan *Survey* Kuesioner dari pertanyaan tabel diatas masih ada wajib pajak yang telat untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang

⁷⁵*Ibid.*

berlaku. Bapenda kabupaten Kampar bertindak tegas terhadap pengusaha yang telat membayar pajak reklame. Reklame yang telah dibayarkan pajaknya dipasang stiker bertuliskan “Reklame Ini Belum Dibayar Pajaknya”. Wajib pajak harus sadar atas kewajibannya membayar pajak guna untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya. Wajib pajak yang telat membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa denda yang membuat wajib pajak jera dan sadar dengan kewajibannya. Wajib pajak yang telat membayar pajak akan didenda sebesar 2% per bulan, terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Pengurangan atau penghapusan sanksi Pajak Reklame berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan dengan membuat surat permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan dokumen kepada Kepala BPPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Selanjutnya pada pertanyaan kelima dari hasil *survey* dapat dilihat dari tabel III.5 berikut ini:⁷⁶

Tabel III.5
Hasil Survey Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
5.	Apakah dispenda sudah melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 ?	26	18

⁷⁶*Ibid.*

Berdasarkan *Survey* Kuesioner tersebut diketahui banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana Pengawasan dispenda dalam pemungutan pajak reklame. Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, demi terselenggaranya suatu tujuan dan harapan yang diinginkan bersama sehingga dengan tidak merugikan serta tidak mengakibatkan suatu negative impact terhadap suatu elemen maupun organ yang lainnya. Pengawasan Itu dilakukan dengan cara memantau dan mengendalikan terhadap suatu hal proses kegiatan maupun terhadap organ tertentu, agar berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematika yang telah diterapkan sebelumnya.

Adanya Pengawasan yang efektif sangat perlu untuk dilakukan oleh Bapenda Kampar, sebab akan memberikan pengendalian dan kontribusi yang sangat tinggi guna mengatasi terhadap segala masalah dalam Pajak Reklame, seperti pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan perijinan penyelenggaraan reklame di wilayah.

Terbatasnya jumlah petugas pengawasan dan pengendalian. keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas sebagai pegawai dinas luar (PDL). Petugas lapangan atau biasa disebut pegawai dinas luar (PDL) ditugaskan untuk melakukan pendataan dan pengendalian dalam mengawasi reklame yang terpasang di seluruh wilayah Kampar. Mengingat wilayah Kabupaten Kampar yang sangat luas tidak diimbangi dengan SDM yang ada hanya berjumlah 3 orang. Selanjutnya pada

pertanyaan keenam dari hasil *survey* dapat dilihat dari tabel III.6 berikut ini:⁷⁷

Tabel III.6
Hasil *Survey* Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
6.	Apakah saudara/i setuju dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame?	41	3

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut diketahui sedikit yang tidak setuju dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame. Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang barang atau jasa. Tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan/badan/nama usaha. Contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak. Subjek pajak reklame adalah orang atau badan yang menggunakan reklame tersebut.

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai

⁷⁷*Ibid.*

pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut.

Selanjutnya pada pertanyaan ketujuh dari hasil survey dapat dilihat dari tabel III.7 berikut ini:⁷⁸

Tabel III.7
Hasil Survey Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
7.	Apakah saudara/i mengetahui fungsi dan tujuan pengawasan Dalam pemungutan pajak reklame?	44	-

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut seluruh wajib pajak sudah mengetahui fungsi pengawasan dalam pemungutan pajak reklame sebagaimana Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan

⁷⁸*Ibid.*

dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. berdasarkan pendapat dari PAD di atas, tampak bahwa subjek yang melakukan pengawasan adalah pimpinan. Berkaitan dengan pengawasan itu sendiri bahwa Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya pada pertanyaan kedelapan dari hasil survey dapat dilihat dari tabel III.8 berikut ini:⁷⁹

⁷⁹*Ibid.*

Tabel III.8
Hasil *survey* kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
8.	Apakah Saudara/i mempunyai kendala untuk membayar pajak reklame?	20	24

Berdasarkan *Survey* Kuesioner dari pertanyaan tersebut diketahui ada beberapa wajib pajak yang terkendala dalam membayar pajak reklame yakni karna kurangnya kesadaran wajib pajak di daerah kabupaten Kampar. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, meliputi: hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta hal lain-lain dari PAD yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah, yang terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan sebelas pajak kabupaten/kota termasuk salah satunya yaitu Pajak Reklame.

Pajak reklame sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama bagi Kabupaten Kampar. Akan tetapi, dalam melakukan pemungutan pajak reklame, pemerintah daerah banyak menemui kendala-kendala atau hambatan. Adapun kendala ataupun hambatan yang ditemui di Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar diantaranya Tingkat Pengetahuan

Wajib Pajak Reklame yang masih rendah, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Reklame masih kurang, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dalam hal izin perpanjangan masa penyelenggaraan reklame, Kurang aktifnya petugas pendataan, penagihan ataupun petugas yang berhubungan langsung dengan pajak reklame, Tidak mengetahui sebagian alamat perusahaan yang menyelenggarakan reklame, dan Kurang jelasnya tata letak lokasi penyelenggaraan reklame. Jika kendala tersebut tidak dapat dipecahkan, maka untuk dapat mencapai target atau realisasi dari penerimaan pendapatan Pajak Reklame tersebut tidak akan tercapai.

Selanjutnya pada pertanyaan kesembilan dari hasil survey dapat dilihat dari tabel III.9 berikut ini:⁸⁰

Tabel III.9
Hasil *survey* kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
9.	Apakah pihak Bapenda sering melakukan sosialisasi?	10	34

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut tidak semua wajib pajak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dsipenda. Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dispenda mengundang para wajib pajak (WP) yang mempunyai jenis usaha seperti hotel, restoran, kos-kosan dan lain-lain. Dalam acara ini juga narasumber yang diundang adalah Polresta dan Satpol PP. Sosialisasi ini diadakan

⁸⁰*Ibid.*

dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para wajib pajak mengenai perubahan Perda Pajak Daerah tersebut. Secara persuasi mengajak dan mengumpulkan para wajib pajak khususnya para pengusaha ini diskusi secara santai mengenai revisi Perda Pajak Daerah ini dan sudah seharusnya para pengusaha sebagai wajib pajak memahami dan melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam Perda yang baru ini. Kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh pihak Bapenda membuat wajib pajak tidak tau mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak dan juga membuat kurangnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya pada pertanyaan kesepuluh dari hasil survey dapat dilihat dari tabel III.10 berikut ini:⁸¹

Tabel III.10
Hasil *survey* kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
10.	Apakah Saudara/i tahu manfaat dalam membayar pajak reklame ini?	34	10

Berdasarkan *Survey* Kuesioner dari pertanyaan tersebut diketahui ada beberapa wajib pajak yang belum tahu manfaat dalam membayar pajak reklame ini. Bahwa taat dalam membayar pajak ini menjadikan suatu Negara maupun Daerah menjadi lebih maju dan terdepan dalam pembangunan sarana umum dan pengembangan fasilitas umum serta infrastruktur seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan

⁸¹*Ibid.*

kantor. Taat dalam membayar pajak juga menjadikan suarau Negara maupun Daerah menjadi lebih aman dengan pertahanan dan keamanan Negara yang digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti gaji prajurit dan pemeliharaan peralatan tempur, juga akan digunakan untuk menambah kekuatan peralatan tempur. Dengan banyaknya pemasukan daerah juga akan bisa digunakan untuk menambah personil Satpol PP untuk lebih giat untuk membrantas reklame-reklame illegal yang berjejer dijalanana. Selanjutnya pada pertanyaan kesebelas dari hasil survey dapat dilihat dari tabel III.11 berikut ini:⁸²

Tabel III.11
Hasil *survey* kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
11.	Apakah ada pihak Bapenda memberi sanksi jika saudara/i telat membayar pajak ?	44	0

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut seluruh wajib pajak pernah menerima sanksi dari pihak Bapenda ketika wajib pajak telat dalam membayar pajak. Pihak Bapenda diketahui memang tidak pernah menelpon jika telat dalam membayar pajak, melainkan pihak Bapenda melakukan penyegelan atau memberi sanksi karena masih belum belum menjalankan kewajibannhya dalam membayar pajak. Penyegelan dengan

⁸²*Ibid.*

menempelkan stiker agar masyarakat tahu reklame tersebut belum membayar pajaknya, dengan harapan agar wajib pajak segera melakukan kewajibannya, dan stiker itu berfungsi sebagai peringatan. Jika dalam satu bulan setelah pemasangan peringatan di papan reklame tersebut, wajib pajak masih lalai dan tidak menghiraukannya, maka pihak Bapenda akan melakukan tindakan tegas dengan menurunkan atau mencabut bahkan membongkar reklame tersebut.

Selanjutnya pada pertanyaan kedua belas dari hasil survey dapat dilihat dari tabel III.12 berikut ini:⁸³

Tabel III.12
Hasil *survey* kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
12.	Apakah Saudara/i dipermudah dalam melakukan pengurusan pajak reklame?	38	6

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut masih ada beberapa wajib pajak yang sulit dalam pengurusan dalam membayar pajak ini, dikarenakan dalam pengurusan pajak ini masyarakat melakukan pengurusan pajak reklame secara *Online* dengan masuk ke akun pajak *Online* disitu sudah ada tata cara pengurusan pembayaran pajak reklame tersebut. Untuk membayar pajak reklame, wajib pajak pribadi atau badan

⁸³*Ibid.*

usaga pertama-tama mengisiformulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Selanjutnya pada pertanyaan ketiga belas dari hasil survey dapat dilihat dari tabel III.13 berikut ini:⁸⁴

Tabel III.13
Hasil *survey* kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
13.	Apakah pihak Bapenda pernah melakukan razia?	38	6

Berdasarkan *Survey* Kuesioner pertanyaan tersebut masih ada beberapa wajib pajak yang terjaring penertiban reklame dalam rangka optimalisasi pajak daerah khusus pajak reklame, dijelaskan oleh pihak bapenda bahwa pihak bapenda akan terus melakukan langkah-langkah pembongkaran terhadap beberapa objek reklame karena tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kaabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu pemerintah daerah (Bapenda) terus menghimbau kepada seluruh pengusaha atau wajib pajak agar patuh dan taat dengan ketentuan yang sudah diatur. Objek reklame yang ditertibkan ini sselain tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak juga ada pelanggaran lainnya. Yakni reklame insidentil yang dipasang

⁸⁴*Ibid.*

menggunakan tiang besi dan di cor dengan semen layaknya reklame permanen. Disamping itu reklame yang dipasang di bahu jalan sehingga membahayakan pengguna jalan. Dalam pembongkaran ini pihak Bapenda tidak merusak objek reklame tetapi mengamankannya dan pemiliknya bias mengambilnya kembali. Jika wajib pajak ingin memasang reklame itu kembali wajib pajak harus membayar terlebih dahulu pajak tersebut. Pembongkaran ini juga sudah berkoordinasi dengan beberapa ODP terkait dalam hal ini Satpol PP sebagai ODP penegak Perda Kabupaten Kampar.

2. Hambatan Yang di Hadapi Bapenda Dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Bagi Pemerintah Kecamatan Bangkinang Kota juga mengalami hambatan dalam pengawasan pemasangan reklame, yakni apabila ada pemilik yang telah melakukan pemasangan reklame belum melakukan pembayaran pajak dan pemilik yang bersangkutan tidak berada di tempat dan bahkan ada yang berada diluar kota. Hal ini dapat membuat kendala bagi pihak pengawas dalam melakukan penertipan terhadap penyelenggara reklame tersebut, dan kendala lain yang juga dialami oleh pemerintah Kecamatan Bangkinang Kota dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame, yakni pihak pemasang tidak mau bertanggung jawab terhadap reklame yang dipasangnya, karena reklame tersebut milik suatu perusahaan yang mana kantor pusatnya di luar kota, sehingga harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari perusahaan yang bersangkutan, dan adakalanya sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Bangkinang Kota adalah dengan melakukan pembongkaran terhadap reklame yang bersangkutan.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di Badan Pendapatan Daerah Bangkinang Kota tentang Pengawasan Bapenda Kabupaten Kampar terhadap Pemungutan Pajak Reklame, ada beberapa hal yang menjadi hambatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Setiap usaha atau kegiatan sudah pasti menghadapi kendala atau hambatan, demikian juga halnya dengan pengawasan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Bangkinang Kota.

Dari hasil wawancara dengan ibuk Kurniawita memang ada hambatan dalam pengawasan terhadap pemungutan reklame di Kecamatan Bangkinang Kota, yakni terbatasnya tempat-tempat reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah Kecamatan Bangkinang Kota, sehingga bagi pemilik atau penyelenggara yang telah mendaftarkan atau telah mengisi formulir permohonan, namun di lapangan tempat yang akan dipasang reklame tersebut telah terisi oleh pemilik atau penyelenggara yang lain, sehingga harus menunggu giliran atau menunggu sampai habis waktu yang telah ditentukan bagi pemasang reklame tersebut. Tentunya dalam hal ini juga menyulitkan bagi pihak pengawas karena pemilik atau penyelenggara reklame menuntut agar reklamenya cepat terpasang, sementara tempat yang telah ditentukan masih ada reklame lain yang masih terpasang,

sementara pemiliknya belum dapat dihubungi karena keberadaannya tidak diketahui.⁸⁵

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan semakin diperlukan bagian ini merupakan masalah yang timbul dalam pelaksanaan yang dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pengawasan itu sendiri. Masalah-masalah bisa timbul dari internal, pelaksanaan pengawasan, maupun yang diawasi berdasarkan penelitian dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan itu sendiri, Yaitu.⁸⁶

1. Kurangnya Sosialisasi Serta Sistem Perpajakan Yang Sulit Dipahami Masyarakat

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.⁸⁷ Dengan sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya

⁸⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Iduk Kurniawita, Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2023.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Saragih, S. F. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Medan Timur, 2013, hlm 30.

membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan reklame, karena keterbatasan sumber daya manusia yaitu petugas pemungutan pajak yang berada di kantor Bapenda, dengan kurangnya petugas yang merupakan karyawan tetap atau tenaga honorer yang kurang di kantor bapenda, terpaksa mengabaikan iklan dan reklame ilegal yang berir di sejumlah kawasan di Kecamatan Bangkinang Kota dan sekitarnya, meskipun telah diketahui menyalahi aturan penegak daerah tidak bias berbuat banyak, dikarenakan masalah kondisi keuangan pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar yang minim membuat ruang gerak tim pengawas atau penertiban menjadi lambat.

3. Database

Secara umum *master file* (file yang berisi data yang relatif tetap) wajib pajak adalah database yang memuat informasi wajib pajak. Informasi itu mencakup daftar pajak jenis terutang, Riwayat pelaporan dan pembayaran setiap jenis pajak, serta informasi umum lainnya, seperti nama, alamat, dan kegiatan jenis pajak. Dengan database yang masih jauh dari standar nasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self assesment. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektifitas

pelaksanaan penegakkan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak, selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh kepada penerimaan pajak.

Kemudian kendala yang lain juga ada yang dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan pemilik reklame harus memperbaikinya kembali agar tujuan dari pemasangan reklame tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan terkait Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sebagai berikut:

1. Dalam proses pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang belum terdata dengan baik oleh pihak Bapenda dan data yang ditemukan dilapangan dengan data yang ada dikomputer masih banyak tidak ada kesesuaian dan kurangnya pengawasan yang dilakukan masih terdapat reklame-reklame ilegal yang masih terpasang di beberapa ruas jalan di Bangkinang karena keterbatasan jumlah personil pengawasan pemungutan pajak, selain itu juga faktor-faktor lainnya juga membuat pelaksanaan pemungutan pajak reklame belum berjalan dengan maksimal.
2. Hambatan dalam pengawasan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada wajib pajak atau masyarakat pentingnya dalam membayar pajak, kurangnya sumber daya manusia atau jumlah personil untuk melakukan pemungutan pajak reklame dan juga untuk melakukan razia reklame

ilegal yang ada di Kabupaten Kampar dan hambatan lainnya adalah database yang masih jauh dari standar internasional sehingga masih banyak data-data wajib pajak yang tidak ditemukan didalam komputer.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bapenda Kabupaten Kampar lebih meningkatkan lagi proses pengawasan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi lagi kesalahan atau perselisihan antara data dilapangan dengan data yang ada dikomputer, dan sebaiknya pemerintah daerah juga lebih menambah jumlah personil pemungutan pajak reklame agar tidak ada lagi reklame-reklame ilegal yang terpasang diruas jalan berkurangnya reklame-reklame ilegal tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kampar.
2. Sebaiknya Bapenda lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan menggalakkan penyuluhan dibidang perpajakan untuk menambah wawasan wajib pajaak agar lebih taat dalam membayar pajak, untuk mengatasi hambatan sumber daya manusia pemerintah agar lebih menambahkan jumlah karyawan tetap atau menambah tenaga honorer serta menambah dana anggaran agar supaya petugas pemungutan lebih cepat atau efektif untuk membrantas reklame-reklame yang ada di Kabupaten Kampar, dan untuk mengatasi hambatan dari database sebaiknya pihak Bapenda perlu merekrut para ahli yang memiliki

pengetahuan dan yang berpengalaman dalam bidang informatika yang relevan, mereka dapat meningkatkan standralisasi database yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andini T. Nirmala & Adutya A. Pratama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Andrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Dadang Suwandah, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*, PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama, Bandung, 2016.
- Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Penelitian dan Sosial*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Diat Printara, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3, Witra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Dimas Wahyu Pratama *Analisis epektifitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah* Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- DR. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H. *Hukum Pemerintahan Derah*, Sinar Grafika, Indonesia, 2018.
- Dwi Rezki Apriyanita *Analisis pemungutan pajak air tanah dan efektivitasnya pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Firdaus & Fakhry Zam-zam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta, 2018.
- Hafiz Sutrisno. Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Pres, Bangkinang, 2019.
- Jum Anggraini, *pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peeraturan Daerah*, Utama Jakarta, 2011.
- Magdalena Judika Siringoringo, *Perpajakan Pajak Penghasilan*, Medan Universitas Hkbp Nomennsen, 2017.
- Mardiasmo, *perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta, 2011.

—————, *Perpajakan*, Edisi Revisi Terbaru 2016, Yogyakarta, 2016.

—————, *perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2018.

Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Nita Andriani Budiman, Sri Mulyani, Dianing Ratna Wijayani, *Perpajakan*, Jawa Tengah Universitas Muria Kudus, 2019.

Rahmawati Sururama & Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, 2020.

Riri Indah Permata Sari, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pemasangan Reklame di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2022.

Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Saragih, S. F. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Medan Timur, 2013.

Sti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Selemba Empat, Jakarta 2017.

Sukardi, *Pengawasan dan Pembatalan Peratuuran Daerah*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2016.

Thian Alexander, Hukum Pajak, Yogyakarta, 2021.

Victor M. Situmorang, et.all., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017.

B. Artikel dan Jurnal

Fakhry Firmanto, *Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum, Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2019.

Hafiz Sutrisno, *Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam Sistem Otonomi Derah Terhadap Kesejahteraan*

Masyarakat Di Provinsi Riau, Jurnal Hukum, Pahawan Tuanku Tambusai, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Sri Watini, *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Vol 2 Nomor 2 Tahun 2010.

Thomas Bustomi, *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Pasundan, Bandung Indonesia, Vol 3 Nomor 1 April 2021.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah, pasal 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 8.

Peraturan Daerah Kabupeten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kabupaten Kampar.

D. Internet

<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/home>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 26 Februari 2023, Pukul 19.28 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar. Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Januari 2023, Pukul 12.10 Wib.

<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/profil/sejarah-bapenda-kampar/>. Diakses pada Hari Senin, Tanggal 22, Mei 2023, Pukul 10.00 Wib.